



PUTUSAN

Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di RT. 02, Dusun I Desa Sungai Pinang Nibung, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Pemohon**,

melawan

Termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun III, Desa Talang Dukun, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca laporan mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

Telah memperhatikan hal ihwal yang terjadi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 22 Juni 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung di bawah

Hal. 1 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 06 Juli 2017 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang akad nikahnya di Kabupaten Ogan Ilir pada tanggal 16 Desember 2009, Yang tercatat Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1202/95/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 6 tahun, kemudian pindah ke Kabupaten Bangka selama 7 ulan kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon selama 9 bulan sampai dengan berpisah, sekarang antara Pemohon di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termhon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus Jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus Perawan, dan antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 orang anak bernama 1. Intan Puspita Sari bunti Fikriadi, berumur 6 tahun 8 bulan, 2. M. Iqbal Irwansyah bi Fikriadi, berumur 3 tahun 2 bulan, sekarang kedua anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 4 tahun, setelah itu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon itu adalah :
 - Termohon tidak patuh dengan Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
 - Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 2 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon sering berkata minta diceraikan dengan Pemohon setiao terjadi pertengkarang;

7. Bahwa, terjadinya perselisihan dan pertengkarang terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 27 Mei 2017 berawal dari handphone Termohon ada sms dari laki-laki bernama Zulfikar, ketika Pemohon menanyakan sms tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya padahal Pemohon sudah curiga dari sebelumnya karena ada yang memberitahu Pemohon bahwa Termohon sering melayani laki-laki lain sehingga terjadilah pertengkarang kemudian Termohon mengusir Pemohon dan keesokan harinya Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon dengan membawa anak-anak, sejak itulah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi yang sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 1 bulan lamanya;

8. Bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon atas nama Intan Puspita Sari bunti Fikriadi, berumur 6 tahun 8 bulan, 2. M. Iqbal Irwansyah bi Fikriadi, berumur 3 tahun 2 bulan masih di bawah umur dan masih memerlukan kasih sayang Pemohon sleku ayah kandungnya, karena selama berumah tangga dengan Termohon, Termohon sering kali tidak memperdulikan anak-anak tersebut dan sering ditinggalkan oleh Termohon;

9. Bahwa selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Fikriyadi bin Zainudin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara *inpersoon* datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi arahan dan masukan Pemohon dan Termohon untuk mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian telah ditempuh di luar persidangan melalui proses mediasi oleh Hakim Mediator bernama Maman Abdur Rahman, S.H.I, M.Hum., yang berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 15 Agustus 2017 yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan menerangkan bahwa proses mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil damai rukun kembali sebagai suami dan isteri;

Bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017, saat dibacakan permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonan Pemohon. Pemohon mohon agar kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon tertanggal 1 Agustus 2017 dituangkan dalam putusan perkara ini. Adapun kesepakatan-kesepakatan tersebut sebagaimana berikut:

Pasal 1

Landasan dan Tujuan

- (1) Yang menjadi landasan terjadinya kesepakatan perdamaian ini adalah:
 - a. Agama Islam sangat menganjurkan dan mendorong kepada umat Islam untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan musyawarah demi tercapainya kesepakatan bersama;

Hal. 4 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Indonesia juga menganjurkan dan mendorong bagi warga negara yang bersengketa (perdata) untuk menyelesaikan sengketa (perdata) melalui jalan perdamaian;
- (2) Tujuan dari terjadinya kesepakatan perdamaian ini, adalah :
 - a. Demi tercapainya penyelesaian sengketa antara para pihak yang dilandasi jiwa dan hati yang bersih untuk mencari ridlo Allah, swt;
 - b. Demi tercapainya hubungan silaturahmi yang berkelanjutan walaupun para pihak tidak lagi sebagai suami isteri;
 - c. Demi tercapainya penegakan hukum yang baik tanpa ada pihak yang dirugikan, juga demi tercapainya asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan;

Pasal 2

Subyek Hukum

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 16 Desember 2009 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 1202/95/XII/2009, tanggal 21 Desember 2009, yang telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, Kabupaten Ogan Ilir;

Pasal 3

Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan (Hadhonah) Anak

- (1) Bahwa hak kuasa pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama 1. Intan Puspita Sari binti Fikriadi, dan 2. M. Iqbal Irwansyah bin Fikriadi, berada di bawah hak pengasuhan dan pemeliharaan Pihak Pertama;
- (2) Bahwa meskipun hak pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhonah*) terhadap anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua berada di bawah Pihak Pertama, namun hal tersebut tidak memutuskan juga atau tidak menghalangi hak Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk memberikan nafkah dan untuk mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak tersebut;
- (3) Bahwa Pihak Kedua berhak untuk membawa kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama 1. Intan Puspita Sari binti

Hal. 5 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fikriadi, dan 2. M. Iqbal Irwansyah bin Fikriadi untuk mencurahkan kasih sayang selama-lamanya 1 minggu dalam sebulan dengan sepengetahuan Pihak Pertama;

(4) Bahwa kebutuhan kedua anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua selama berada ikut bersama dengan Pihak Kedua menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;

Hal. 6 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 4

Ketentuan Umum

- (1) Bahwa setelah Pihak Pertama dan kedua mengadakan kesepakatan damai dalam hal *hadlonah* sebagaimana telah tertuang dalam kesepakatan perdamaian ini, maka terhadap gugatan Pihak Kedua dinyatakan selesai dengan damai berdasarkan kesepakatan perdamaian ini;
- (2) Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri, setelah disetujui, disepakati dan ditandatangani kesepakatan perdamaian ini, maka Pihak Pertama dan atau Pihak Kedua tidak akan menggugat maupun mengajukan tuntutan secara perdata mengenai kesepakatan perdamaian ini;
- (3) Apabila terjadi sengketa atas isi dan pelaksanaan kesepakatan perdamaian ini, maka kedua belah pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah;
- (4) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, dan salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan perdamaian ini, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kayuagung, dan/atau pihak yang memiliki kepentingan dapat mengajukan permohonan Eksekusi ke Pengadilan Agama Kayuagung;
- (5) Bahwa setelah kesepakatan perdamaian ini disetujui, diterima, disepakati, dan ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, maka selanjutnya Pihak Pertama dan Pihak Kedua mohon agar kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam putusan;

Demikian kesepakatan perdamaian ini dibuat dengan sebenar-benarnya dengan berdasarkan Surat Al-Hujurat Ayat 10, Surat Al-Maidah Ayat 1 jis. Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata dan tanpa adanya tekanan atau intervensi dari salah satu pihak atau pihak manapun, dan kesepakatan ini merupakan kesepakatan perdamaian antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk mengakhiri sengketa dalam kewajiban suami isteri yang akan bercerai dan *hadlonah*;

Hal. 7 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan meskipun telah diberitahukan untuk hadir di persidangan dan telah dipanggil dengan Relaas panggilan nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal 16 Agustus 2017 secara sah dan patut dan tidak pula mengirim walkil atau kuasanya sedangkan ketidak hadirannya Termohon bukan karena suatu halangan yang sah;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1202/95/XII/2009 tanggal 21 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, yang telah bermeterai cukup, telah dinazegelen Kantor Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti (P);

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu:

1. Zainudin bin Abdullah, saksi tersebut adalah ayah kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah ke Bangka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal. 8 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat 1 kali dan mendengar 4 kali saat Pemohon dan Termohon sedang berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah Pemohon dan Termohon sendiri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon sering tidak patuh pada Pemohon dan sering pergi tanpa sepengetahuan Pemohon meninggalkan anak-anak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan Termohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama kemudian Pemohon pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

2. Mansyur bin A. Majid, saksi tersebut adalah tetangga Pemohon dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai istri dari Pemohon dan belum pernah bercerai;

Hal. 9 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah ke Bangka;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saat ini kedua anak Pemohon dan Termohon diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 3 tahun terakhir keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi pernah melihat keduanya tidak tegur sapa dan pernah 1 kali mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berupa pertengkaran mulut;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak patuh pada Pemohon, pergi tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak menjalin komunikasi, tidak saling peduli lagi, dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan;

Hal. 10 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang perkawinannya dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan diajukan ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Termohon, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kayuagung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah sama-sama dipanggil untuk hadir menghadap di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 146 R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali membina rumah tangga sesuai kehendak Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki Pasal 154 RBg. *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian (Mediasi) di luar persidangan melalui Hakim Mediator, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil rukun kembali sebagai suami dan isteri, sebagaimana laporan Hakim Mediator Maman Abdur Rahman, S.H.I., M.H., tertanggal 15 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak yang didasarkan pada suatu dalil/alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan tanpa saling mempedulikan hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut Termohon tidak memberikan jawabannya karena Termohon tidak hadir lagi menghadap di persidangan maka Termohon gugur hak jawabnya, dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Termohon yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk

Hal. 12 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Pemohon (suami) dan Termohon (istri) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu beban pembuktian dalil permohonannya dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berupaya membuktikan dalil permohonan cerai talaknya dengan mengajukan alat bukti berupa P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan fotokopi dari suatu akta otentik, bermeterai cukup, telah dinazegelen, dan setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan dalam Pasal 285 RBg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 2 ayat (3) Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, maka bukti P merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana ketentuan Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P yang merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan telah terbukti Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dengan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, dimana Majelis menilai sebagai berikut : bahwa saksi pertama Pemohon merupakan ayah kandung Pemohon yang menurut Pasal 172 Ayat

Hal. 13 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) angka 1⁰ RBg merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi, namun karena perkara gugatan Pemohon merupakan gugatan perceraian, maka pemeriksaan perkara gugatan perceraian *a quo* berlaku hukum acara khusus (*lex specialis*), antara lain ayah dan ibu dapat diangkat sebagai saksi, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 83 K/AG/1999. Sehingga Saksi pertama Pemohon yang merupakan ayah kandung Pemohon dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon telah dewasa, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 172 Ayat (1) Angka (4) RBg. Bahwa kedua orang saksi Pemohon juga telah disumpah menurut agamanya maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana dalam Pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, yaitu pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis, namun belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Termohon tidak patuh pada Pemohon, sering keluar tanpa seizin Pemohon meninggalkan anak-anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran pada bulan Mei hingga akhirnya Termohon Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak berpisah antara Pemohon dan Tergugat tidak pernah saling peduli lagi dan tidak menjalankan kewajiban sebagai pasangan suami isteri yang telah berjalan selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian;

Hal. 14 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan jawaban Termohon dan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan tidak pernah bersatu kembali selama lebih kurang 3 bulan;
4. Bahwa selama pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan lagi dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri;
5. Bahwa majelis hakim, mediator dan keluarga Pemohon sudah pernah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum ayat 21)

Hal. 15 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dan juga dari sikap Pemohon sampai dengan akhir proses persidangan, tidak ternyata telah terjadi perubahan sikap untuk rukun kembali dengan Termohon sebagai suami isteri, hal mana ternyata dari sikap Pemohon dan Termohon yang telah benar-benar berpisah rumah yang sudah berjalan sekurang-kurangnya selama 3 bulan, dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi. Hal tersebut cukup dapat dijadikan petunjuk oleh Majelis Hakim bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa adanya fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah adalah bentuk pengabaian terhadap ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 78 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami isteri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan isteri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan indikasi telah terjadi disharmonis dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah: 227);

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Hal itu sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, yang tercantum dalam kitab *Nailul Authar* Juz VI hal. 223 yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 16 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُبْغَضُ الْحَلَالَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

Artinya: Dari Nabi SAW beliau bersabda "Perbuatan yang paling dibenci oleh Allah SWT. diantara yang halal adalah talak/perceraian";

Namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya, sehingga akan menimbulkan *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar dari pada *masalahat* (kebaikan)nya, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, dengannya telah sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 131 Ayat (2) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan cerai Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang guna penyaksian ikrar talak Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 22 Agustus 2017, Pemohon menyatakan secara lisan di persidangan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan perdamaian di luar posita dan petitum permohonan Pemohon sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara aquo;

Hal. 17 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah akibat adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam Mediasi terhadap materi perundingan di luar posita dan petitum, maka sebagaimana ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perubahan tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon *a quo* adalah kesepakatan dalam hal terkait dengan akibat terjadinya perceraian, tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak lain dan dapat dilaksanakan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, telah menentukan bahwa kesepakatan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan kesepakatan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang, serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan dengan menyatakan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dan kepastian hukum maka Majelis sepakat menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan perdamaian tertanggal 1 Agustus 2017:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan 84 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jis*. Pasal 29 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 tahun 1990, Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI tanggal 22 Oktober 2002 Nomor 28/TUADA-AG/X/2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal. 18 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon harus dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Pemohon dan Termohon Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG pada tanggal Satu Agustus Dua Ribu Tujuh Belas;
4. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk mematuhi Kesepakatan Perdamaian Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG tanggal Satu Agustus Dua Ribu Tujuh Belas;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Kabupaten Ogan Ilir untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 19 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami Azwida, S.HI sebagai Ketua Majelis, Ali Akbarul Falah, S.HI dan H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Jauhari, S.H sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ali Akbarul Falah, S.HI
Hakim Anggota

Azwida, S.HI

H. Ivan Yuzni Amarullah Murtadlo, S.H

Panitera Pengganti

Jauhari, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	391.000,-

Hal. 20 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah;

Hal. 21 dari hal. 21 Putusan Nomor 0521/Pdt.G/2017/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)